

Nomor : 339/PM.00.02/K.BT-08/08/2024 Tangerang Selatan, 15 Agustus 2024
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth;

Walikota Tangerang Selatan

di -

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

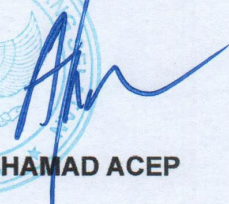
B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas serta sehubungan dengan akan berlangsungnya sub Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon pada Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dan dalam rangka pencegahan pelanggaran sengketa proses Pemilu. Berkenaan dengan hal tersebut Bawaslu Kota Tangerang Selatan

mengimbau kepada Walikota untuk memberikan Imbauan kepada para ASN dan TKS (Tenaga Kerja Sukarela) di Wilayah Pemerintahan Kota Tangerang Selatan untuk tidak menghadiri Pendaftaran Pasangan Calon yang dilakukan pada tanggal 27 – 29 Agustus di Kantor KPU Kota Tangerang Selatan;

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

KETUA,

MUHAMAD ACEP

Tembusan:

1. Kepada Yth. Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip